



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Uji Syarat Usia Cawapres Diperbaiki

Jakarta, 12 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (12/6) pukul 13.30 WIB. Permohonan diregistrasi MK sebagai perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 dan diajukan oleh lima kepala daerah, yaitu Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026). Para Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf 1 UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

Dalam permohonan, disampaikan bahwa para Pemohon memiliki potensi dan pengalaman sebagai penyelenggara negara sehingga memiliki modal untuk mencalonkan sebagai Wakil Presiden oleh gabungan partai politik. Namun demikian, para Pemohon meyakini bahwa hak mereka dirugikan akibat keberlakuan pasal *a quo* karena para Pemohon berusia di bawah 40 tahun.

Selanjutnya, pada bagian alasan permohonan, para Pemohon mempertanyakan objektivitas kebutuhan mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun bagi jabatan Wakil Presiden. Menurut para Pemohon, sudah sepatutnya syarat usia calon Wakil Presiden tidak serta merta berusia sebagaimana disebutkan pasal *a quo*, namun juga bersifat alternatif apabila berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Para Pemohon menyampaikan pandangannya dengan merujuk kepada pendapat MK dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 pada perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap hal tersebut, pada petitum, MK diminta Pemohon menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf 1 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.”

Menanggapi permohonan para Pemohon yang disampaikan oleh Munathsir Mustaman selaku kuasa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (31/5) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa petitum yang Pemohon mintakan harus dimodifikasi karena Pemohon menghendaki perbedaan usia calon presiden dan wakil presiden. Selibuhnya, Pemohon diminta untuk memperhatikan kedudukan hukumnya dalam permohonan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)